



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I.Yogyakarta 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327
Website : <https://dikpora.bantulkab.go.id>, E-mail : dikpora@bantulkab.go.id

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
(PEMBARUAN)**

Nomor : 216 / TK / PEM / V / 2019

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0234/H/1987 Tanggal 2 Mei 1987, tentang Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta; dan
3. Pernyataan Pendiri TK PKK Wiyoro, dalam Surat Nomor 01/YTKPKK/Btr/V/2019, Tanggal 9 Mei 2019, Hal : Permohonan Pembaruan.

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : TK PKK Wiyoro
Alamat Lembaga : Wiyoro, Baturetno Banguntapan, Bantul
Bentuk/Program Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
NPSN : 20409236
Nama Pendiri : Sri Rahayu
NIK : 340212.470752.0001
No. Telepon Lembaga : 087838967253

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0234/H/1987, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. Mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. Melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. Melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 14 Mei 2019
Masa Berlaku : 14 Mei 2019 s.d 14 Mei 2022



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Bantul

Drs. Isdarnoko, M.Pd.M.MPar
NIP. 19640727 199303 1 003